



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN  
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan Negara, Pemerintah Daerah perlu menjamin terpenuhinya hak akan peningkatan akses air minum dan sanitasi yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
  - b. bahwa Pengelolaan Sumber Air dan Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih belum diterapkan dengan baik sehingga mempengaruhi kualitas lingkungan hidup yang menyebabkan penurunan perilaku hidup bersih, sehat dan produktif;
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan terpenuhinya kebutuhan akan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan serta mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter, maka diperlukan kebijakan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TANJUNG JABUNG BARAT  
dan  
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang untuk selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
7. Air Minum adalah Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
9. Kebutuhan Pokok Air Minum. Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan , dan ibadah.

10. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
11. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti Proses Dasar Manajemen untuk Penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
12. Proses Dasar Manajemen adalah serangkaian proses kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka mengoptimalkan manfaat dan fungsi SPAM.
13. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi Pembangunan Baru, Peningkatan, dan Perluasan.
14. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
15. Pembangunan Baru adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang sebelumnya tidak ada atau menambah sarana dan prasarana yang baru.
16. Peningkatan adalah upaya untuk penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM yang tersedia baik sebagian maupun keseluruhan
17. Operasi dan Pemeliharaan adalah kegiatan dalam rangka menjamin keberlangsungan fungsi dari sarana dan prasarana SPAM sesuai dengan standar teknis.
18. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kegiatan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM.
19. Perbaikan adalah kegiatan untuk mengembalikan fungsi teknis sarana dan prasarana SPAM seperti kondisi semula baik yang disebabkan oleh kerusakan atau umur teknis terlampaui.
20. Pengembangan Kelembagaan adalah kegiatan untuk mewujudkan pelaksanaan Pengelolaan SPAM yang mengikuti tata kelola perusahaan yang profesional dan akuntabel.
21. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda, adalah badan usaha milik Daerah yang melaksanakan pelayanan air minum di Daerah.
22. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

23. Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah BUMD, UPTD, Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri dan Kelompok Masyarakat.
24. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
25. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut Bumdesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha memanfaatkan asset mengembangkan investasi , dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
26. Badan usaha milik desa bersama yang selanjutnya disebut BUMDESMA adalah Badan usaha milik desa bersama yang didirikan oleh dua desa bersama dan atau lebih berdasarkan musyawarah antar desa.
27. Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPAM selanjutnya disingkat UPT adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Pusat yang bersifat mandiri untuk melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
28. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
29. Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.
30. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
31. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
32. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
33. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.

34. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
35. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
36. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
37. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
38. Kebijakan dan Strategi yang selanjutnya disebut Jakstra adalah arah kebijakan dan strategis dalam penyelenggaraan SPAM dan STBM.
39. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 2

Maksud penyelenggaraan SPAM dan STBM adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, dan Penyelenggara dalam menyediakan Air Minum dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat melalui SPAM dan STBM.

#### Pasal 3

Tujuan dari penyelenggaraan SPAM dan STBM adalah:

- a. untuk menyediakan pelayanan Air Minum dalam rangka menjamin hak rakyat atas Air Minum;
- b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara Pelanggan dan Penyelenggara;
- d. tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum; dan
- e. mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

## BAB II

### WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN PERAN

## PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

### Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam Penyelenggaraan SPAM guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM;
  - b. menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Daerah;
  - c. melaksanakan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;
  - d. membentuk BUMD dan/atau UPTD;
  - e. melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat;
  - f. memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;
  - g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dan Kelompok Masyarakat di wilayahnya dalam Penyelenggaraan SPAM;
  - h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;
  - i. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM kepada pemerintah provinsi;
  - j. menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya; dan
  - k. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.

### Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa meliputi:

- a. melakukan dukungan terhadap pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan SPAM di tingkat Kelompok Masyarakat;
- b. memfasilitasi pelaporan Kelompok Masyarakat kepada pemerintah Daerah;
- c. menyampaikan laporan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya kepada pemerintah Daerah; dan
- d. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Desa lain dalam rangka Penyelenggaraan SPAM.

### Pasal 6

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM pemerintah daerah bertanggung jawab dalam:

- a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
- c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; dan/atau
- e. penyediaan panduan media komunikasi, informasi, dan edukasi.



### Pasal 7

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, pemerintah daerah berperan:

- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
- c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat kecamatan dan/atau desa/kelurahan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi, dan edukasi.

### Pasal 8

- (1) pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengacu pada strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM.
- (2) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
  - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
  - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan dari Pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan, dan swasta.
- (4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya meningkatkan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.
- (5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat.
- (6) Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyusunan perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pemantauan dan evaluasi; dan
  - d. penyusunan laporan.

### Pasal 9

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 8, pemerintah daerah dapat melibatkan tenaga ahli, lembaga pendidikan, swasta, dan pihak terkait lainnya yang relevan.

## BAB III JENIS SPAM

### Bagian kesatu

## Jenis Sistem Penyediaan Air Minum

### Pasal 10

Jenis SPAM meliputi:

- a. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan; dan
- b. SPAM Jaringan Perpipaan.

### Pasal 11

- (1) SPAM Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan SPAM yang diakses langsung oleh Pelanggan tanpa sistem perpipaan.
- (2) SPAM Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan suatu sistem untuk pelayanan komunitas dan pelayanan untuk keperluan menyeluruh yang menggunakan pipa untuk mendistribusikan Air Minum.

### Bagian kedua

#### SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

#### Paragraf 1

##### Umum

### Pasal 12

- (1) SPAM Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
  - a. sumur dangkal;
  - b. sumur pompa;
  - c. bak penampungan air hujan;
  - d. terminal air; dan
  - e. bangunan penangkap mata air.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan bagi SPAM Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar menjaga ketersediaan dan menjamin kualitas Air Minum yang memenuhi persyaratan kesehatan.

#### Paragraf 2

##### Sumur Dangkal

### Pasal 13

- (1) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber Air Baku untuk Air Minum.
- (2) Pembangunan sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

#### Paragraf 3

##### Sumur pompa

### Pasal 14

- (1) Sumur pompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan Air Baku untuk Air Minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
- (2) Pengambilan air dengan menggunakan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghisap atau menekan air kepermukaan dengan menggunakan pompa.
- (3) Pembangunan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

#### Paragraf 4 Bak Penampungan Air Hujan

##### Pasal 15

- (1) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menampung air hujan sebagai Air Baku.
- (2) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan saringan dan penutup sebagai pengaman dari kotoran.
- (3) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan secara individual atau komunal.

#### Paragraf 5 Terminal Air

##### Pasal 16

- (1) Terminal air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan sarana pelayanan Air Minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan diatas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
- (2) Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di daerah rawan Air Minum, daerah kumuh, pada kawasan masyarakat berpenghasilan rendah, dan /atau daerah terpencil.
- (3) Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

#### Paragraf 6 Bangunan Penangkap Mata Air

##### Pasal 17

- (1) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e merupakan sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
- (2) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bak penampung dan harus dilengkapi fasilitas keran umum bagi masyarakat disekitar mata air.

Bagian Ketiga  
SPAM Jaringan Perpipaan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 18

- (1) SPAM Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
  - a. unit Air Baku;
  - b. unit produksi;
  - c. unit distribusi; dan
  - d. unit pelayanan.
- (2) SPAM Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum.

Paragraf 2  
Unit Air Baku

Pasal 19

- (1) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a merupakan sarana pengambilan dan /atau penyedia Air Baku.
- (2) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bangunan penampungan air;
  - b. bangunan pengambilan/penyadapan;
  - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
  - d. sistem pemompaan; dan /atau
  - e. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Pasal 20

- (1) Pengambilan dan pemanfaatan Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib dilakukan dengan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengambilan dan pemanfaatan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Air Baku wajib memenuhi baku mutu air dengan klasifikasi dan kriteria mutu Air Baku untuk Penyediaan Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Unit Produksi

Pasal 21

- (1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisika, kimia, dan /atau biologi.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
  - b. perangkat operasional;
  - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan
  - d. bangunan penampungan Air Minum.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan Air Baku menjadi Air Minum.

#### Paragraf 4 Unit Distribusi

##### Pasal 22

- (1) Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c merupakan sarana pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
- (2) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jaringan distribusi dan perlengkapannya;
  - b. bangunan penampungan; dan
  - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
- (3) Pengaliran air pada unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan /atau secara gravitasi.

#### Paragraf 5 Unit Pelayanan

##### Pasal 23

- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d merupakan titik pengambilan air.
- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sambungan langsung;
  - b. hidran umum; dan /atau
  - c. hidran kebakaran.
- (3) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
- (4) Pemasangan meter air bagi hidran kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibebaskan dari iuran.

## BAB IV PENYELENGGARAAN SPAM

### Bagian Kesatu Landasan Penyelenggaraan

#### Pasal 24

Landasan Penyelenggaraan SPAM adalah:

- a. Rencana Induk SPAM; dan
- b. Jakstra SPAM Daerah.

#### Pasal 25

- (1) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a disusun dan ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam 1 (satu) dokumen meliputi seluruh wilayah Daerah.
- (4) Penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. gambaran umum Daerah;
  - b. kondisi SPAM eksisting Daerah;
  - c. standar /kriteria perencanaan;
  - d. proyeksi kebutuhan air;
  - e. potensi Air Baku;
  - f. rencana induk dan pra desain SPAM;
  - g. analisis dan keuangan;
  - h. pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum; dan
  - i. rencana keterpaduan dengan penyelenggaraan sanitasi dan penyehatan lingkungan.
- (5) Penyusunan dokumen standar Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Penyusunan Jakstra SPAM Daerah dilakukan dengan berkoordinasi dan mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.
- (3) Jakstra SPAM Daerah paling sedikit memuat:
  - a. visi dan misi Penyelenggaraan SPAM;
  - b. isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM;
  - c. kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM;
  - d. rencana aksi Penyelenggaraan SPAM; dan
  - e. rencana keterpaduan dengan penyelenggaraan sanitasi dan penyehatan lingkungan.
- (4) Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun selaras dengan Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM dan Jakstra SPAM Provinsi dan menyesuaikan kondisi Daerah.
- (5) Penyusunan dokumen standar Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Kebijakan dan strategi Penyediaan Air Minum meliputi:

- a. peningkatan tata kelola kelembagaan untuk Penyediaan Air Minum layak dan aman;
- b. peningkatan kapasitas penyelenggara Air Minum;
- c. pengembangan dan Pengelolaan SPAM; dan
- d. perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung upaya konservasi sumber daya air dan Penyediaan Air Minum layak dan aman.

#### Pasal 28

Peningkatan tata kelola kelembagaan untuk Penyediaan Air Minum layak dan aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a yaitu:

- a. perkuatan peran Pemerintah Daerah melalui mekanisme pengendalian dan pembinaan secara berjenjang;
- b. peningkatan kualitas perencanaan Air Minum yang terintegrasi yang didukung dengan sistem data dan informasi; dan
- c. optimalisasi pendanaan dan pengembangan alternatif pendanaan.

#### Pasal 29

Peningkatan kapasitas Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b yaitu:

- a. peningkatan kinerja Perumda melalui pendampingan teknis dan non teknis untuk meningkatkan mutu layanan antara lain penurunan tingkat kehilangan air, efisiensi produksi, pengelolaan keuangan dan SDM, penerapan tarif yang memadai, serta peningkatan kualitas pelayanan; dan
- b. pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Penyelenggara SPAM lainnya.

#### Pasal 30

Pengembangan dan pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c yaitu:

- a. optimalisasi dan pemanfaatan kapasitas SPAM yang dapat dimanfaatkan melalui perluasan cakupan layanan;
- b. peningkatan dan pembangunan SPAM;
- c. pengelolaan aset;
- d. penyediaan akses Air Minum untuk daerah rawan air;
- e. penyediaan akses Air Minum bukan jaringan perpipaan terlindungi baik secara swadaya oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah di lokasi khusus; dan
- f. pengembangan teknologi pengolahan dan pengamanan Air Minum.

#### Pasal 31

Perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung upaya konservasi sumber daya air dan Penyediaan Air Minum layak dan aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d yaitu:

- a. penyadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hemat air;
- b. mengakses layanan SPAM Perpipaan atau menggunakan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang terlindungi secara swadaya;

- c. menerapkan pengelolaan Air Minum aman dalam rumah tangga; dan
- d. konservasi sumber Air Baku untuk Air Minum berbasis masyarakat.

Bagian Kedua  
Tahapan Penyelenggaraan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan mengikuti Proses Dasar Manajemen yang meliputi tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pemantauan; dan
  - d. evaluasi.
- (2) Tahapan Proses Dasar Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada pelaksanaan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.
- (3) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. Pembangunan Baru;
  - b. Peningkatan; dan
  - c. Perluasan.
- (4) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Operasi dan Pemeliharaan;
  - b. Perbaikan;
  - c. Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
  - d. pengembangan Kelembagaan.

Paragraf 2  
Perencanaan SPAM

Pasal 33

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, yang dilakukan untuk Pembangunan Baru, Peningkatan, dan Perluasan meliputi:
  - a. penyusunan studi kelayakan;
  - b. penyusunan rencana teknis terinci; dan
  - c. penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan Air Minum kawasan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan untuk Operasi dan Pemeliharaan meliputi:
  - a. penyusunan studi kelayakan;
  - b. penyusunan rencana teknis terinci; dan
  - c. penyusunan prosedur operasi standar.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan untuk Perbaikan yaitu rencana teknis terinci.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi:
  - a. rencana strategi bisnis;



- b. rencana bisnis; dan
  - c. rencana bisnis anggaran.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan untuk Pengembangan Kelembagaan terdiri dari:
- a. rencana strategi bisnis;
  - b. rencana bisnis; dan
  - c. rencana bisnis anggaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 3 Pelaksanaan

#### Pasal 34

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan Pembangunan Baru, Peningkatan, dan Perluasan paling sedikit memuat:
- a. pengadaan;
  - b. pembangunan;
  - c. manajemen mutu; dan
  - d. pemanfaatan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan pada kegiatan Operasi dan Pemeliharaan serta Perbaikan, meliputi:
- a. pengadaan;
  - b. pembangunan;
  - c. manajemen mutu; dan
  - d. pemanfaatan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan pada kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kelembagaan meliputi:
- a. manajemen mutu; dan
  - b. pemanfaatan.

#### Pasal 35

- (1) Penyelenggara harus memelihara sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf a secara rutin dalam rangka meningkatkan efektifitas sarana dan prasarana yang dilakukan sesuai dengan dokumen standar.
- (2) Ketentuan mengenai dokumen standar manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

### Paragraf 4 Pemantauan

#### Pasal 36

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, yang dilakukan pada kegiatan Pembangunan Baru, Peningkatan, dan Perluasan meliputi:

- a. pendataan kinerja; dan
  - b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan pada kegiatan Operasi dan Pemeliharaan, pengembangan Sumber Daya Manusia, Perbaikan, dan Pengembangan Kelembagaan meliputi:
- a. pendataan kinerja; dan
  - b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

#### Pasal 37

- (1) Pendataan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dilaksanakan secara berkala untuk mendapatkan data dan/atau informasi kondisi dan kinerja SPAM yang dilakukan sesuai dengan dokumen standar pendataan kinerja.
- (2) Ketentuan mengenai dokumen standar pendataan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

#### Paragraf 5 Evaluasi

#### Pasal 38

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan Pembangunan Baru, Peningkatan, dan Perluasan paling sedikit memuat:
- a. evaluasi teknis; dan
  - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan pada kegiatan Operasi dan Pemeliharaan, dan Perbaikan meliputi:
- a. evaluasi teknis; dan
  - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan pada kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kelembagaan meliputi:
- a. evaluasi kelembagaan dan keuangan; dan
  - b. evaluasi pelayanan Air Minum.

### Bagian ketiga Kelembagaan Penyelenggaraan SPAM

#### Paragraf 1 Bentuk Badan Pengelola

#### Pasal 39

- (1) Bentuk kelembagaan Penyelenggara SPAM antara lain:
  - a. Perumda;
  - b. UPTD;
  - c. Kelompok Masyarakat;
  - d. Badan Usaha; dan
  - e. BUM Desa/BUMDESMA
- (2) Lembaga Penyelenggara SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Perumda Air Minum

#### Pasal 40

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
  - a. Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM;
  - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya;
  - c. penyusunan prosedur operasional standar Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM;
  - d. pembuatan laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM secara transparan dan akuntabel;
  - e. penyampaian laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
  - f. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.
- (2) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (3) Prosedur operasional standar dan peningkatan sumber daya manusia dalam pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, Perumda berhak:
  - a. menerima pembayaran sesuai tarif;
  - b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
  - c. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinyu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki;
  - d. memutus sambungan langsung kepada Pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
  - e. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan berpotensi mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana.
- (2) Ketentuan mengenai hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, Perumda berkewajiban untuk :

- a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada Pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa /kahar;
- c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
- d. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
- e. menyiapkan sarana pengaduan bagi Pelanggan dan masyarakat; dan
- f. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

#### Pasal 43

- (1) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM oleh Perumda dilaksanakan dalam rangka pemenuhan standar kualitas, kuantitas, kontinuitas Penyelenggaraan SPAM terhadap pemenuhan hak rakyat atas air.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. evaluasi teknis;
  - b. evaluasi keuangan;
  - c. evaluasi kelembagaan, sumber daya manusia; dan
  - d. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (3) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

#### Paragraf 3

Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum  
oleh UPTD

#### Pasal 44

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat yang berada di luar jangkauan pelayanan Perumda.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM;
  - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya;
  - c. penyusunan prosedur operasional standar Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM;
  - d. pembuatan laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM secara transparan dan akuntabel;

- e. penyampaian laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
  - f. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak:
- a. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan retribusi;
  - b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
  - c. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki;
  - d. memutus sambungan langsung kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
  - e. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban untuk:
- a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
  - b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan Air Minum kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
  - c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan Air Minum;
  - d. memberikan laporan mengenai pelaksanaan pelayanan Air Minum kepada atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
  - e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan
  - f. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum oleh Kelompok Masyarakat

#### Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan Air Minum oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat yang wilayahnya berada di luar jangkauan pelayanan Perumda dan /atau UPTD serta dikelola secara mandiri dan gotong royong.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lingkup wilayah administratif atau desa tempat Kelompok Masyarakat bermukim dan dapat diperluas atas izin Bupati.
- (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Desa atau Lurah

atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM yang meliputi pengadaan, pembangunan, dan pemanfaatan.

- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan atas Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan pembiayaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM kepada Kelompok Masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 46

- (1) Alih kelola sarana dan prasarana yang dikelola Kelompok Masyarakat dapat dilakukan dalam kondisi:
  - a. diserahkan secara suka rela oleh Kelompok Masyarakat; atau
  - b. diterlantarkan atau dilakukan pembiaran menjadi tidak berfungsi.
- (2) Alih kelola sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah atau BUM Desa di wilayah pelayanannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alih kelola sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 47

- (1) Perencanaan dalam Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat dilakukan dengan:
  - a. masyarakat dapat merencanakan secara mandiri atau dibantu dengan fasilitator yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. membentuk unit pengelola atau institusi pengelola yang menetapkan iuran, penetapan struktur kelembagaan pengelola atau AD/ART, serta susunan pengurus; dan
  - c. penetapan iuran oleh unit pengelola atau institusi pengelola dilaksanakan secara mufakat dengan memperhatikan kebutuhan biaya operasional dan pengembangan.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat meliputi:
  - a. pengadaan;
  - b. pembangunan; dan
  - c. pemanfaatan.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan secara mandiri atau menunjuk pihak ketiga.
- (4) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengikuti ketentuan teknis SPAM Jaringan Perpipaan atau SPAM Bukan Jaringan

Perpipaan dan dapat menggunakan tenaga konstruksi atau dilakukan sendiri.

- (5) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan laporan dari Pemerintah Desa atau Kelurahan.

Paragraf 5  
Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum  
oleh Badan Usaha

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengembangan dan pengelolaan Air Minum diluar jenis dan /atau wilayah pelayanan Perumda, Kelompok Masyarakat, UPTD dan BUM Desa;
  - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya;
  - c. membuat prosedur operasi pengembangan dan pengelolaan Air Minum;
  - d. membuat laporan pengembangan dan pengelolaan Air Minum secara transparan dan akuntabel;
  - e. menyampaikan laporan pengembangan dan pengelolaan Air Minum kepada Bupati; dan
  - f. meningkatkan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi pengembangan dan pengelolaan Air Minum.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak:
  - a. mengelola lahan untuk Penyelenggaraan SPAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menerima pembayaran tarif sesuai wilayah usahanya;
  - c. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan sesuai wilayah usahanya ;
  - d. memperoleh kuantitas Air Baku secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin;
  - e. memutus sambungan langsung kepada Pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai wilayah usahanya; dan
  - f. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan berpotensi mengakibatkan kerusakan sarana dan pra sarana.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban untuk:
  - a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
  - b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada Pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
  - c. memberikan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus, serta berpotensi menyebabkan perubahan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
  - d. menyiapkan sarana pengaduan bagi Pelanggan dan masyarakat;
  - e. berperan serta terhadap perlindungan dan pelestarian sumber daya air guna menjaga konservasi fungsi lingkungan hidup; dan
  - f. menerapkan prinsip tata kelola usaha yang baik.

Paragraf 5  
Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum  
oleh BUM Desa/ BUM Desa Bersama

#### Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan SPAM oleh BUM Desa/ BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengembangan dan pengelolaan Air Minum perdesaan;
  - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum perdesaan yang dilaksanakannya;
  - c. membuat prosedur operasi pengembangan dan pengelolaan Air Minum perdesaan;
  - d. membuat laporan pengembangan dan pengelolaan Air Minum perdesaan secara transparan dan akuntabel;
  - e. menyampaikan laporan pengembangan dan pengelolaan Air Minum perdesaan kepada kepala desa; dan
  - f. meningkatkan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi pengembangan dan pengelolaan Air Minum perdesaan.
- (2) BUM Desa/ BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak:
  - a. memperoleh lahan untuk Penyelenggaraan SPAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menerima pembayaran iuran;
  - c. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
  - d. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin;
  - e. memutus sambungan langsung kepada Pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
  - f. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan berpotensi mengakibatkan kerusakan sarana dan pra sarana.
- (3) BUM Desa/ BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban untuk:
  - a. menjamin pelayanan Air Minum perdesaan yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
  - b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada Pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa /kahar;
  - c. memberikan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus, serta berpotensi menyebabkan perubahan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
  - d. menyiapkan sarana pengaduan bagi Pelanggan dan masyarakat;
  - e. berperan serta terhadap perlindungan dan pelestarian sumber daya air guna menjaga konservasi fungsi lingkungan hidup; dan
  - f. menerapkan prinsip tata kelola usaha yang baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh BUM Desa/ BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 50



- (1) Penyelenggara SPAM yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara SPAM yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 49 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - d. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Daerah Layanan

Pasal 51

- (1) Daerah layanan terdiri atas :
  - a. kawasan perkotaan;
  - b. kawasan perdesaan; dan
  - c. kawasan khusus .
- (2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan daerah dengan karakteristik wilayah dan sosial perkotaan yang dapat terlayani oleh Perumda.
- (3) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan daerah dengan karakteristik wilayah dan sosial pedesaan yang tidak dapat terlayani oleh Perumda.
- (4) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan yang tidak terlayani oleh Perumda, BUM Desa atau Kelompok Masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan Air Minum masyarakat pada kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (6) Pembagian daerah layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membatasi pelayanan Penyelenggara SPAM dan diarahkan untuk pemerataan kebutuhan Air Minum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

Pertimbangan teknis dalam menentukan daerah pelayanan antara lain:

- a. kepadatan penduduk;
- b. tingkat kesulitan dalam memperoleh air;
- c. kualitas sumber air yang ada;
- d. tata ruang kota;
- e. tingkat perkembangan daerah; dan
- f. dana investasi.

Bagian Kelima  
Persyaratan Kualitas Air Minum

Pasal 53

- (1) Persyaratan kualitas menggambarkan mutu dari Air Minum yang aman dan sehat ditentukan berdasarkan standar dan peraturan yang berlaku.
- (2) Persyaratan kualitas Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. persyaratan fisik;
  - b. persyaratan kimiawi;
  - c. persyaratan mikrobiologis; dan
  - d. persyaratan radioaktifitas.
- (3) Persyaratan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara fisik air bersih harus jernih, tidak berbau dan tidak berasa.
- (4) Persyaratan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak boleh mengandung bahan kimia dalam jumlah yang melampaui batas.
- (5) Persyaratan mikrobiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak boleh mengandung e.coli dan total bakteri koliform yang mengganggu kesehatan.
- (6) Persyaratan radioaktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d air bersih tidak boleh mengandung zat yang menghasilkan bahan yang mengandung radioaktif, seperti sinar alfa, beta dan gamma.
- (7) Ketentuan mengenai uji persyaratan kualitas Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Tarif, Retribusi dan Iuran

Pasal 54

- (1) Tarif Air Minum merupakan biaya jasa pelayanan Air Minum yang dibayar oleh Pelanggan untuk setiap pemakaian Air Minum dalam layanan Perumda.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;
  - c. pemulihan biaya;
  - d. efisiensi pemakaian air;
  - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
  - f. perlindungan Air Baku.
- (3) Komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif Air Minum meliputi:
  - a. biaya Operasi dan Pemeliharaan;
  - b. biaya depresiasi/amortisasi;
  - c. biaya bunga pinjaman;
  - d. pajak pengambilan air tanah;
  - e. biaya lain; dan /atau
  - f. keuntungan yang wajar.

- (4) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa kelompok Pelanggan yang dicantumkan dalam struktur tarif.
- (5) Struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakomodir keterjangkauan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.
- (6) Perumda Air Minum dapat menerapkan tarif progresif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok Pelanggan dan mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang tarif air minum.

#### Pasal 55

- (1) Dalam hal Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh UPTD, pelanggan dikenai pungutan daerah dalam bentuk retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah.

#### Pasal 56

- (1) Iuran pada SPAM yang diselenggarakan oleh Kelompok Masyarakat, ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mengacu pada biaya operasional.
- (2) Perhitungan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan keberlanjutan SPAM yang dikelola.
- (3) Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kelompok Masyarakat yang bersangkutan.

#### Pasal 57

- (1) Tarif SPAM yang diselenggarakan oleh Badan Usaha, dikenakan dengan Keputusan Pimpinan Badan Usaha berdasarkan perhitungan yang wajar dan batasan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat /pelanggan.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan keberlanjutan SPAM di kawasan layanan.
- (3) Pengelolaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif SPAM dan Batasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 58

- (1) Iuran SPAM yang diselenggarakan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama, dikenakan berdasarkan Keputusan Kepala Desa/ Keputusan Bersama Kepala Desa dengan mengacu pada biaya operasional dan keuntungan yang wajar.
- (2) Perhitungan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan keberlanjutan SPAM yang dikelola.

- (3) Penarikan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BUM Desa / BUMDESMA.

## Bagian Ketujuh Kerja Sama

### Pasal 59

Bentuk Kerjasama Penyelenggaraan SPAM meliputi:

- a. kerjasama Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah lain;
- b. kerjasama Penyelenggaraan SPAM oleh Perumda dengan Badan Usaha;
- c. kerjasama Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dengan Kelompok Masyarakat;
- d. kerjasama Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dengan Badan Usaha;
- e. kerjasama Penyelenggaraan SPAM antar Pemerintah Desa;
- f. kerjasama Penyelenggaraan SPAM antar Kelompok Masyarakat; atau
- g. kerjasama Penyelenggaraan SPAM oleh Perumda dengan Pemerintah Desa.

### Pasal 60

Bentuk kerja sama Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dalam bentuk penyediaan sumber air dan distribusi air.

### Pasal 61

- (1) Bentuk kerja sama Penyelenggaraan SPAM oleh Perumda Air Minum dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b berupa kerjasama pembiayaan kebutuhan Penyelenggaraan SPAM dengan jaringan perpipaan di dalam mau pun diluar pelayanan wilayah Perumda.
- (2) Kerjasama dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. investasi Pengembangan SPAM dan /atau Pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan unit produksi;
  - b. investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh Perumda yang bersangkutan; dan /atau
  - c. investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.

### Pasal 62

Bentuk kerja sama Pemerintah Desa melalui BUM Desa/ BUM Desa Bersama dengan Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c berupa kerjasama operasional SPAM.

### Pasal 63

Bentuk kerja sama Pemerintah Desa melalui BUM Desa/ BUM Desa Bersama dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, berupa kerjasama investasi teknologi pengembangan SPAM.

#### Pasal 64

Bentuk kerja sama Penyelenggaraan SPAM antar Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e dalam bentuk penyediaan sumber air dan distribusi air.

#### Pasal 65

Bentuk kerja sama Penyelenggaraan SPAM antar Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f berupa kerja sama penyediaan sumber air dan distribusi air.

#### Pasal 66

Bentuk kerja sama Penyelenggaraan SPAM oleh PERUMDA dengan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf g dalam bentuk pembiayaan kebutuhan Penyelenggaraan SPAM, penyediaan sumber air, dan distribusi air.

### BAB V

#### PENYELENGGARAAN STBM

#### Pasal 67

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
  - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
  - b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
  - c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
  - d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
  - e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

#### Pasal 68

- (1) Perilaku stop buang air besar sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
  - a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
  - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
- (2) Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
  - a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
  - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah.

- (3) Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
  - a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
  - b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.
- (4) Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
  - a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
  - b. melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan pengolahan kembali (*recycle*); dan
  - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
- (5) Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
  - a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
  - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
  - c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

#### Pasal 69

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan STBM, masyarakat membentuk kelompok STBM dan membuat rencana kerja pelaksanaan STBM sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Tenaga kesehatan;
  - b. Kader;
  - c. Relawan; dan/atau
  - d. Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Kelompok STBM dan rencana kerja pelaksanaan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 70

- (1) Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dilakukan Pemicuan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. kelompok STBM; atau
  - b. tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.

- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
  - a. merencanakan perubahan perilaku;
  - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
  - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang tata cara Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 71

- (1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) Pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), setelah Pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. kelompok STBM; atau
  - b. tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.

#### Pasal 72

- (1) Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. tanda jasa;
  - b. piagam; dan/atau
  - c. bantuan uang.

### BAB VI

#### KETERPADUAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DENGAN PENYELENGGARAAN SANITASI

#### Pasal 74

- (1) Keterpaduan Penyelenggaraan SPAM dengan penyelenggaraan STBM dilakukan sebagai upaya untuk perlindungan Air Baku.

- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pengelolaan air limbah dan persampahan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan.

## BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

### Pasal 75

- (1) Hak Pelanggan meliputi:
  - a. memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
  - b. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan, dan kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan.
- (2) Kewajiban Pelanggan meliputi:
  - a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
  - b. menghemat penggunaan Air Minum;
  - c. turut menjaga dan memelihara kelestarian sumber air;
  - d. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM; dan
  - e. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 76

- (1) Pembinaan terhadap Perumda, UPTD, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha, dan Bum Desa/ Bum Desa Bersama untuk memenuhi kebutuhan sendiri yang melaksanakan Penyelenggaraan SPAM dan STBM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, meliputi:
  - a. pendampingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
  - b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - c. bantuan teknis dan bantuan program; dan
  - d. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait.

### Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 77



- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM dan STBM dengan indikator yang meliputi:
  - a. aksesibilitas penyelenggaraan;
  - b. keberhasilan penyelenggaraan;
  - c. permasalahan yang dihadapi; dan
  - d. dampak penyelenggaraan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 78

- (1) Masyarakat dapat ikut berperan serta dalam Penyelenggaraan SPAM dan STBM.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk, antara lain:
  - a. pengawasan terhadap Penyelenggaraan prasarana dan sarana;
  - b. pelaporan atas kerusakan prasarana dan sarana; dan
  - c. perlindungan kawasan sumber mata air dan kawasan penunjang lainnya.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 79

Sumber dana dalam Penyelenggaraan SPAM dan STBM dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. APBDes;
- c. BUMD; dan/atau
- d. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 80

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, maka pengelolaan SPAM oleh BUM Desa, Badan Usaha dan kelompok masyarakat berwajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyelenggaraan SPAM oleh BUM Desa, Badan Usaha, dan Kelompok Masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk melaksanakan pelayanan dan operasional kegiatan.
- (3) Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah ini disusun paling lama 1 (tahun) setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 27 Desember 2022  
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd


ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AGUS SANUSI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2022  
NOMOR 9

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,  
PROVINSI JAMBI : (8-66/2022).

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN  
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Air adalah komoditas yang dibutuhkan manusia untuk bermacam kebutuhan. Penyediaan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan. Penyediaan Air Minum merupakan penyediaan kebutuhan pokok masyarakat sehingga menjadi prioritas utama dalam pengalokasian sumber daya air. Seiring bertambahnya penduduk, aktivitas manusia semakin banyak dan memerlukan lebih banyak air. Kebutuhan terhadap Air Minum terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitasnya. Air Minum dalam konteks ini adalah sumber air bersih untuk Air Minum, baik yang berasal dari sumber terlindungi, sumber tidak terlindungi, dan air perpipaan. Akibatnya fungsi ekonomi dan sosial air menjadi terganggu dengan semakin kritisnya suplai air, sementara permintaan air terus meningkat. Semua kegiatan manusia membutuhkan air, seperti pertanian, industri, pemukiman, pembangkit energi, rekreasi, dan lain-lain. Semakin banyak aktivitas manusia, maka limbah yang dihasilkan juga lebih banyak. Meski sumber daya air secara geofisik dikatakan melimpah, namun hanya sebagian kecil saja yang bisa dimanfaatkan secara langsung.

Dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara untuk hidup serta untuk mempertahankan hidup, negara berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak setiap warga negara, yang salah satunya adalah melalui penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Konstitusi ini jelas menunjukkan kontrak sosial antara Pemerintah dan warga negaranya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, disebutkan bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah menetapkan Kebijakan dan Strategi kabupaten dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPAM meliputi

Pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM yang pelaksanaannya berlandaskan pada Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM dan Rencana Induk SPAM serta wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Menteri. Pengembangan SPAM meliputi Pembangunan Baru, Peningkatan, dan Perluasan. Sedangkan pengelolaan meliputi Operasi dan Pemeliharaan, Perbaikan, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi Penyediaan Air Minum. Penyelenggaraan sanitasi meliputi sistem pengelolaan air limbah dan persampahan.

Berdasarkan amanat undang-undang tersebut Penyelenggaraan SPAM diprioritaskan untuk pemenuhan hak masyarakat dalam pemenuhan air untuk kehidupan sehari-hari. Sebagai Penyelenggara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah BUMD dalam hal ini Perumda Kabupaten Tanjung Janbung Barat, BUM Desa, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha. Penyelenggaraan SPAM dapat melakukan kerjasama dengan beberapa pihak untuk pengelolaan dan Pengembangan SPAM. Kerjasama dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan dan Pengawasan oleh negara terhadap Penyelenggaraan SPAM bersifat mutlak. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM untuk menjamin pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari bagi masyarakat. Menteri melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah serta Pembinaan terhadap Perumda, BUM Desa, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri yang melaksanakan Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan Bupati sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal Perumda tidak mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil alih tanggung jawab pengelolaan sementara dengan menunjuk unit pengelola Penyelenggaraan SPAM. Dalam hal Kelompok Masyarakat tidak mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan, kepala desa sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil alih tanggung jawab pengelolaan Penyelenggaraan SPAM. Pembinaan SPAM diprioritaskan pada Penyelenggaraan SPAM di kawasan perdesaan, Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh Perumda, BUM Desa Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha. Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Bupati dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.  
Pasal 3  
Cukup jelas.  
Pasal 4  
Cukup jelas.  
Pasal 5  
Cukup jelas.  
Pasal 6  
Cukup jelas.  
Pasal 7  
Cukup jelas.  
Pasal 8  
Cukup jelas.  
Pasal 9  
Cukup jelas.  
Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27

Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Bentuk kelembagaan penyelenggaraan SPAM mengenai BUMDESMA berlaku secara mutatis mutandis terhadap kelembagaan penyelenggaraan BUMDES.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51

Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.  
Pasal 72  
Cukup jelas.  
Pasal 73  
Cukup jelas.  
Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



AGUS SUMANTRI, S.HI.,MH  
NIP. 19870811 201101 1 001